



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap **FATKUR ROZI BIN MAT SURI.**
Tempat Lahir Surabaya.
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 08 Juli 1991.
Jenis Kelamin : Laki — laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal Ji Karah Gg 3 No 21 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Karah Kec. Jambangan Surabaya
Agama Islam.
Pekerjaan Karyawan Swasta (Kuti Bangunan).
Pendidikan : SMP

Terdakwa **FATKUR ROZI BIN MAT SURI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 0Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
- 1Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
- 2Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
- 3Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
- 4Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Drs Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasehat Hukum dan lembaga antuan Hukum Fajar Panca Yudha yang beralamat di Ruko Satelit Town Square A-14 Jl Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan penunjukan Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penetapan han sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan penntah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kardus hp merk Andromex yang di dalamnya berisi:
- 011779/2002/NNF: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan cristal wama putih dengan berat 24,302 gram
- 1 (buah) timbangan elektrik wama hitam
- 1 (buah) skrop sabu yang terbuat dan sedotan plastik
- 3 (tiga) bendel plastik klip kecil
- 1 (satu) bendel plastik bendel plastik besar
- 1 (satu) buah hp merk vivo wama hitam dengan kartu sim card simpati 082143818926
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan BCA dengan nomer kartu 5379413039567570 Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jl Karah Gg 3 No.21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima atau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sistem ranjau yang ditaruh dalam plastik warna hitam di Trotoar Jl. Legundi Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan usahanya mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima bayaran dan Saudara IPUNK (DPO) sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu) per Gram dengan total Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening Bank BCA 8630371318 atas nama SULTONI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI mengantarkan NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara 1PUNK (OPO) ke Jl. Kupang Krajan, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu, dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu dan dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya tetapi berbeda tempat sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Gram Sabu kesemuanya dikirim dengan sistem ranjau ditaruh di suatu tempat;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mulanya saksi NOVIAN EKO dan saksi HUSNI ARMANSYAH selaku anggota pada Satuan Kerja Poires Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI saat tertidur di didalam rumahnya beralamatkan di Jl. Karah Gg. 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya kedapatan memiliki Narkotika Golongan Jenis Sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pada saat POLISI menangkap dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI di Dalam Rumah menemukan Barang bukti di lantai kamar didalam rumah dan didalam lemari yaitu pada 1 (satu) buah kardus HP Andromax yang berada di dalam rumah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI didalamnya terdapat:

- 1 (satu) Poket plastik besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto ±25.18 (Dua Puluh Lima Koma Delapan Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Hitam;
- 3 (tiga) Bendel Plastik klip Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop/Serok Sabu yang terbuat dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan Kartu Card
- Simpati nomor 082143818926;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Tahapan BCA dengan nomor kartu 5379-41303956-7570
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Yang mana kesemua Barang Bukti tersebut ditemukan tepatnya di lantai kamar di dalam rumah dan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI yang beralamatkan di Jl. Karah Gg 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya saat POLISI menangkap dan menggeledah Barang Bukti tersebut berada dalam penguasaan dan milik Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI yang selanjutnya Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB :
00876/NNF/2022, padahan Selasa tanggal 08 Februari 2022
Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang di buat dan ditandatangani
oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY
DWI MARIA CAHYA, ST. dengan pemeriksaan barang bukti nomor:

01779/2022/NNF : Berupa I (satu) kantong plastik benisikan kristal
warna putih dengan berat netto kurang lebih 24,302 Gram

NOMOR	BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	
BUKTI		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
01779/2022/NNF		(+) positif narkoba	(+)positif
metamfetamina			

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
bahwa barang

bukti dengan nomor:

01779/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal
metamfetamina terdaftar

dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang
Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

SISA BARANG BUKTI:

Is'

No. Lab : 00876/NNF/2022

barang bukti : 01779/2022/NNF - seperti tersebut dalam
(I) dikembalikan dalam netto kurang lebih 24,290 gram

Tersangka FATKUR ROZI Bin MAT SURI

Berasal Poires Pelabuhan Tanjung Perak

Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkoba pada Saudara
Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI tidak berprofesi sebagai dokter atau
tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan
keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk di jual menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkoba golongan I Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima
gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Karah Gg 3 No.21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi NOVIAN EKO dan saksi HUSNI ARMANSYAH selaku anggota pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI saat tertidur di didalam rumahnya bcaatcac c!1 . ac%i G. koc 2 RTIRW Q04(0132 Ke1&caiac Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya kedapatan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pada saat POLISI menangkap dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI di Dalam Rumah menemukan Barang bukti di lantai kamar didalam rumah dan didalam lemari yaitu pada 1 (satu) buah kardus HP Andromax yang berada di dalam rumah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI didalamnya terdapat:

- 1 (satu) Poket plastik besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat bruto ± 25 . (Dua Puluh Lima Koma Delapaw) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Hitam;
- 3 (tiga) Bendel Plastik klip Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop/Serok Sabu yang terbuat dan Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan Kartu Card
- Simpati nomor 082143818926;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Tahapan BCA dengan nomor kartu 5379-41303956-7570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunal sebesar Rp. 50.000,- (Uma Puuh Ribu Rupiah)

Yang mana kesemua Barang Bukti tersebut ditemukan tepatnya di lantai kamar di dalam rumah dan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SUR I yang beralamatkan di Jl. Karah Gg 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya saat POLISI menangkap dan menggeledah Barang Bukti tersebut berada dalam penguasaan dan milik Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SUR I yang selanjutnya Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SUR I dan barang bukti dibawa ke Poires Pefabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pengusutan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB 00876/NNF/2022, pada han Selasa tanggal 08 Februari 2022 Laboratoni um Forensik Polda Jawa Timur yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan pemeriksaan barang bukti nomor:

01779/2022/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 24,302 Gram

NOMOR BUKTI	BARA'4G	HASIL PEMER(KSAAN	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
01779/2022/NNF		(+) positif narkoba	(+)positif mentamfitam i na

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

01779/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar

dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

SISA BARANG BUKTI:

'SI

No. Lab : 00876/NNF/2022

barang bukti : 01779/2022/NNFseperti tersebut dalam (I) dikembalikan dalam nefto kurang lebih 24,290 gram

Tersangka FATKUR ROZI Bin MAT SUR I

Berasa I Poires Pelabuhan Tanjung Perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURImemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa seizin dan instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIAN EKO SATRIO WIBOWO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian RI;
 - Bahwa benar pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI saat tertidur di didalam rumahnya beralamatkan di Jl. Karah Gg. 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah saksi HUSNI ARMANSYAH melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) Poket pasbk besar 'yang didaamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto ± 25.18 (Dua Puluh Lima Koma Delapan Betas) Gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Hitam, 3 (tiga) Bendet Ptastik klip Kecil, 1 (satu) Buah Scrop/Serok Sabu yang terbuat dan Sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan Kartu Card Simpati nomor 082143818926, 1 (satu) Buah Kartu ATM Tahapan BCA dengan nomor kartu 5379-4130-3956-7570, Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima atau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sistem ranjau yang ditaruh dalam plastik warna hitam di Trotoar Jl. Legundi



Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan usahanya mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima bayaran dan Saudara IPUNK (DPO) sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu) per Gram dengan total Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening Bank BCA 8630371318 atas nama SULTONI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI mengantarkan NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara IPUNK (DPO) ke Jl. Kupang Krajan, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu, dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu dan dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya tetapi berbeda tempat sebanyak 1(satu) Gram Sabu kesemuanya dikirim dengan sistem ranjau ditaruh di suatu tempat;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

- - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. **Saksi HUSNI ARMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat lasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI saat tertidur di didalam rumahnya beralamatkan di Jl. Karah Gg. 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah saksi -USN ARMANSYA- melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto ±25.18 (Dua Puluh Lima Koma Delapan Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Hitam, 3 (tiga) Bendel Plastik klip Kecil, 1 (satu) Buah Scrop/Serok Sabu yang terbuat dan Sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan Karu Card Simpati nornor 082143818926, 1 (salu) Buah Kartu ATM Tahapan BCA dengan nomor kartu 5379-4130-3956-7570, Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima atau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sistem ranjau yang ditaruh dalam plastik warna hitam di Trotoar Jl. Legundi Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan usahanya mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menenima bayaran dan Saudara IPUNK (DPO) sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu) per Gram dengan total Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening Bank BCA 8630371318 atas nama SULTONI pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI mengantarkan NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara IPUNK (DPO) ke Jl. Kupang Krajan, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu, dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu dan dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya tetapi berbeda tempat sebanyak 1 (satu) Gram Sabu kesemuanya dikirim dengan sistem ranjau ditaruh di suatu tempat;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN TERDAKWA;

Terdakwa FATKUR ROZI BIN MAT SURI dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima atau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sistem ranjau yang ditaruh dalam plastik warna hitam di Trotoar Jl. Legundi Kecarnatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan usahanya mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima bayaran dan Saudara IPUNK (DPO) sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu) per Gram dengan total Rp. 1.250.000 (Satu Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening Bank BCA 8630371318 atas nama SULTONI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI mengantarkan NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara IPUNK (DPO) ke Jl. Kupang Krajan, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu, dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu dan dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya tetapi berbeda terdapat sebanyak 1 (satu) Gram Sabu kesemuanya dikirim dengan sistem ranjau ditaruh di suatu tempat;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB mulanya POLISI pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI saat tertidur di dalam rumahnya beralamatkan di Jl. Karah Gg. 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya kedapatan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pada saat POLISI menangkap dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI di Dalam Rumah menemukan Barang bukti di lantai kamar didalam rumah dan didalam lemari yaitu pada 1 (satu) buah kardus HP Andromax yang berada di dalam rumah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI didalamnya terdapat: 1 (satu) Poket plastik besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto ±25.18 (Dua Puluh Lima Koma Delapan Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah Timbangan Elektronik Warna Hitam 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendel Plastik klip Kecil, 1 (satu) Buah Snop/Serok Sabu yang terbuat dari Sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan Kartu Card Simpati nomor 082143818926, 1 (satu) Buah Kartu ATM Tahapan BCA dengan nomor kartu 5379-4130-3956-7570. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu.

- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kardus hp merk Andromex yang di dalamnya berisi:
- 011779/2002/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 24,302 gram
- 1 (buah) timbangan elektrik warna hitam
- 1 (buah) skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik
- 3 (tiga) bendel plastik klip kecil
- 1 (satu) bendel plastik bendel plastik besar
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam dengan kartu sim card simpati 082143818926
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan BCA dengan nomor kartu 5379413039567570
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima atau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sistem ranjau yang ditaruh dalam plastik warna hitam di Trotoar Jl. Legundi Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan usahanya mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima bayaran dan Saudara IPUNK (DPO) sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu) per Gram dengan total Rp. 1.250.000 (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening Bank BCA 8630371318 atas nama SULTONI;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI mengantarkan NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara IPUNK (DPO) ke Jl. Kupang Krajan, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu, dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu dan dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya tetapi berbeda tempat sebanyak 1 (satu) Gram Sani kesemuanya dengan sistem ranjau ditaruh di suatu tempat;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mulanya POLISI pada Satuan Kerja Poires Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI saat tertidur di didalam rumahnya beralamatkan di Jl. Karah Gg. 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya kedapatan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pada saat POLISI menangkap dan menggeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI di Dalam Rumah menemukan Barang bukti di lantai kamar didalam rumah dan didalam temari yaitu pada 1 (satu) buah kardus HP Andromax yang berada di dalam rumah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI didalamnya terdapat:

- 1 (satu) Poket plastik besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat bruto ±25.18 (Dua Puluh Lima Koma Delapan Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Hitam;
- 3 (tiga) Bendel Plastik klip Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop/Serok Sabu yang terbuat dan Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan Kartu Card Simpati nomor 082143818926;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Tahapan BCA dengan nomor kartu 5379-4130-7570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMORBARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
0 1'79/2022/N NF 6	(+) narkotika	positif(+) positif mentamfetamina

- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB 00876/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan pemeriksaan barang bukti nomor: 0177912022/ NNF . Berupa 1 satu) kantong plastik terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 24,302 Gram

Kesimpulan:

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
- o disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- o 01779/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal
- o metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61
- o Lampiran J Undang-undang Rept.bik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
- o tentang narkotika

SISA BARANG BUKTI:

- o ISI:
- o No. Lab00876/NNF/2022
- o barang bukti : 01779/2022/NNF - seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
- o dalam netto kurang lebih 24,290 gram
- o Tersangka : FATKUR ROZI Bin MAT SURF
- o Berasal : Poires Pelabuhan Tanjung Perak
- o Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam yaitu mefanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam hal terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah



untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasa 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dan pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur mi dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana mi tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ml.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dmhubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta Bahwa benar pada han Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima atau mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan sistem ranjau yang ditaruh dalam plastik warna hitam di Trotoar Jl. Legundi Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dan usahanya mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI menerima bayaran dan Saudara IPUNK (DPO) sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu) per Gram dengan total Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening Bank BCA 8630371318 atas nama SULTONI;

Bahwa benar pada han Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI mengantarkan NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara IPUNK (DPO) ke Jl. Kupang Krajan, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu, dikirim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya sebanyak 2 (dua) Gram Sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikinim ke Jl. Babatan Wiyung, Surabaya tetapi berbeda tempat sebanyak 1(satu) Gram Sabu kesemuanya dikirim dengan sistem ranjau ditaruh di suatu tempat;

Bahwa benar seanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib mulanya POLISI pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap dan mengeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI saat tertidur di didalam rumahnya beralamatkan di Jl. Karah Gg. 3 Nomor 21 RT/RW 004/002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya kedatangan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pada saat POLISI menangkap dan mengeledah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI di Dalam Rumah menemukan Barang bukti di lantai kamar didalam rumah dan didalam lemari yaitu pada 1 (satu) buah kardus HP Andromax yang berada di dalam rumah Terdakwa FATKUR ROZI Bin MAT SURI didalamnya terdapat:

1 (satu) Poket plastik besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat bruto ± 25.18 (Dua Puluh Lima Koma Delapan Belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

1 (satu) buah Timbangan E(ektnik Warna Hitam;

3 (tiga) Bendel Plastik klip Kecil;

1 (satu) Buah Scrop/Serok Sabu yang terbuat dan Sedotan Plastik;

1 (satu) buah Handphone Merk VVO Warna Hitam dengan Kartu Card Simpati nomor 082143818926;

1 (satu) Buah Kartu ATM Tahapan BCA dengan nomor kartu 5379-4130-39567570

Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 00876/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang di bi.at dan thtandatangani oleh)MAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan pemeriksaan barang bukti nomor:

01779/2022/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 24,302 Gram

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01779/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif mentamfetamina
----------------	-----------------------	-------------------------------

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

01779/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

SISA BARANG BUKTI:

ISI

No. Lab: 00876/NNF/2022

barang bukti : 01779/2022/NNF - seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dalam netto kurang lebih 24,290 gram

Tersangka : FATKUR ROZI Bin MAT SURI

Berasal: Poires Pelabuhan Tanjung Perak

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu

Dengan demikian maka "unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau men'yera%'kan Narkotika Goongan bukan tanamanyang beratnya m&ebihi 5 gram " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya atasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa datam perkara mi terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka penlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (Satu) buah kardus hp merk Andromex yang di datamnya ber1s1

011779/2002/NNF: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan cristal warna putih dengan berat 24,302 gram

1 (buah) timbangan etektrik warna hitam

1 (buah) skrop sabu yang terbuat dan sedotan plastik

3 (tiga) bendel plastik klip kecil

1 (satu) bendel plastik bendel plastik besar

1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam den9an kartu sim card simpati 082143818926

1 (satu) buah kartu ATM tahapan BCA dengan nomer kartu 5379413039567570 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dim usnahkan;

Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (tima puluh ribu rupiah)

yang tetah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oieh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 672/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa FATKUR ROZI BIN MAT SURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram";
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATKUR ROZI BIN MAT SURI dengan pidana penjara selama tahun 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kardus hp merk Andromex yang di dalamnya berisi:
 - 011779/2002/NNF: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan cristal warna putih dengan berat 24,302 gram
 - 1 (buah) timbangan elektrik warna hitam
 - 1 (buah) skrop sabu yang terbuat dan sedotan plastik
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kecil
 - 1 (satu) bendel plastik bendel plastik besar
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam dengan kartu sim card simpati 082143818926
 - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan BCA dengan nomer kartu 5379413039567570
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. Khusaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus D.S Hery, S.H., M.N., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus D.S Hery, S.H., M.H.